



# PEMERINTAH KOTA DUMAI

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati Telp. (0765) 33335 Fax (0765) 31049  
Dumai - 28814

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

Nomor : 157 /DISDIK/2009

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

- MEMBACA** : Surat permohonan izin operasional Yayasan An Namiyah TK Islam (RA) An Namiyah nomor : 011/E.2/TK AN/XI/2009 tanggal 24 November 2009 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa kepada Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.  
6. Keputusan Direktur Jendral pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga, No. KEP-09/E/1982,tanggal 27 Maret 1982, tentang perizinan kursus.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :  
Nama Lembaga : TK An Namiyah 18  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.  
Kelurahan / Desa : Bintan  
Kecamatan : Dumai Timur  
Kabupaten/Kota : Dumai  
Pimpinan : LAYASI LIDIA KANDO GINTING  
Pemilik Penyelenggara : LAYASI LIDIA KANDO GINTING

Dumai,

157/2009/SP/KEP/ACI/MLA  
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Dumai

- KEDUA : Izin penyelenggara pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan pra sekolah sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
  4. Melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
  5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I  
Pada Tanggal : 30 November 2009



Tembusan :

1. Walikota Dumai di Dumai
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Ketua Forum PAUD Kota Dumai